

#### KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

### KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 28 /KMA/SK/II/2016

#### TENTANG

# TIM PENERBITAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA MENGENAI RUMUSAN KAIDAH HUKUM DALAM PUTUSAN-PUTUSAN PENTING

### KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mempublikasikan putusanputusan penting yang memuat kaidah
  hukum agar dapat dijadikan acuan dan
  pedoman yang merupakan salah satu
  sumber hukum nasional, perlu diterbitkan
  Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
  Indonesia;
  - bahwa untuk menerbitkan Yurisprudensi
     Mahkamah Agung tersebut dipandang perlu
     menunjuk Tim Penerbitan Yurisprudensi
     Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  - c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan mampu melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

- Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
- 4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 033A/KMA/SK/II/2012 tentang Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Empat Lingkungan Peradilan.

#### **MEMUTUSKAN:**

MENETAPKAN : KEPUTUSAN

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG TIM PENERBITAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA MENGENAI RUMUSAN KAIDAH HUKUM DALAM PUTUSAN-PUTUSAN PENTING.

PERTAMA

: Menunjuk Tim Penerbitan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai Rumusan Kaidah Hukum dalam putusanputusan penting dengan susunan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA

Tim bertugas mengumpulkan, memilih, meneliti, menyusun dan mengolah putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai bahan penerbitan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

KETIGA

: Tim bertugas mengumpulkan, memilih, meneliti, menyusun dan mengolah putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai bahan penerbitan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

KEEMPAT

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. KELIMA

: Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2016.

**KEEMPAT** 

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Februari 2016

KETTA MAHKAMAH AGUNG
REPLIBLIK INDONESIA

GUNGAN TERRETARIAN TERRETARIAN TERRETARIAN TERRETARIAN TERRETARIAN TERRETARIAN TERRETARIAN TERRETARIAN TERRETARIAN TERRETARIA

<u>SALINAN</u>: Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;

2. Para Ketua Kamar MahkamahAgung RI;

3. Para Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI;

4. Para Anggota Tim yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

## LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG

NOMOR: 28 /KMA/SK/II/2016 TANGGAL: 26 Februari 2016

# SUSUNAN TIM PENERBITAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA MENGENAI RUMUSAN KAIDAH HUKUM DALAM PUTUSAN-PUTUSAN PENTING

## A. Tim Penyusun

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
		o a b a t a n	dalam Tim
1	2	3	4
1	Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LLM.	Ketua Kamar Pembinaan.	Pengarah I.
2	I Gusti Agung Sumanatha, SH., MH.	Hakim Agung.	Pengarah II.
3	Dr. Drs. Aco Nur, MH.	Kepala Badan Urusan Administrasi MA-RI.	Penanggungjawab
4	H. Soeroso Ono, SH.MH.	Panitera Mahkamah Agung-RI.	Ketua Tim.
5	Dr. Ridwan Mansyur, SH.MH.	Kepala Biro Hukum dan Humas BUA-MARI.	Wakil Ketua Tim.
6	Anita Sibuea, SH., MH.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum dan Humas BUA- MARI.	Sekretaris.
7	Dr. Pri Pambudi Teguh, SH.MH.	Panitera Muda Perdata MA-RI.	Peneliti/Anggota.
8	Rahmi Mulyati, SH., MH.	Panitera Muda Perdata Khusus MA-RI.	Peneliti/Anggota.
9	Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum.	Panitera Muda Pidana MA- RI.	Peneliti/Anggota.
10	Roki Panjaitan, SH., MH	Panitera Muda PidanaKhusus MA-RI.	Peneliti/Anggota.
11	Dr. H. Abd Ghoni, SH., MH.	Panitera Muda Perdata Agama MA-RI.	Peneliti/Anggota.
12	Ashadi, SH.	Panitera Muda Tata Usaha Negara MA-RI.	Peneliti/Anggota.
13	Kol. Chk. H. Mahmud, SH., MH.	Panitera Muda Pidana Militer MA-RI.	Peneliti/Anggota.

#### B. Sekretariat

No	Ν,		
INO	Nama	Jabatan	Kedudukan
			dalam Tim
1	2	3	4
1	Joko Mirun Sutiono, SH.	Kepala Subbagian	Ketua
:		Administrasi Kebijakan	
		Mahkamah Agung Biro	
		Hukum dan Humas BUA-	
		MARI	
2	Sarno, SH., MH.	Kepala Subbagian Sistem	Sekretaris
		Jaringan Dokumentasi	
		Hukum Biro Hukum dan	
		Humas BUA-MARI	
3	Wahyu Suanggoro, SH.,	Kepala Subbagian	Anggota
	MH.	Penyusunan Naskah	1111880100
		Perundang-undangan Biro	
		Hukum dan Humas BUA-	
		MARI	
4	Dewi Indriyani, S.Si.,	Staf pada Biro Hukum dan	Angesta
'	M.Si.	Humas BUA-MARI	Anggota
5	Nesya Noritasari, ST		
	nesya normasam, 51	Staf pada Biro Hukum dan	Anggota
6	Carla a 1:	Humas BUA-MARI	
6	Suhadi	Staf pada Biro Hukum dan	Anggota
		Humas BUA-MARI	
7	Fajar Firdaus	Honorer pada Biro Hukum	Anggota
		dan Humas BUA-MARI	

KENLA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

MHAMMAD HATTA ALI